

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap tahanan oleh anggota kepolisian yang mengakibatkan kematian, adalah:
 - 1). Faktor psikologi Penyidik;
 - 2). Faktor Emosi;
 - 3). Faktor Penyalahgunaan Kewenangan.
2. Akibat hukum yang timbul dari penganiayaan tahanan terhadap pelaku dan keluarga korban, sebagai berikut :
 - 1). Akibat hukum terhadap terdakwa/pelaku.
 - a. Terdakwa dikenakan penahanan, dalam Rumah Tahanan Negara.
 - b. Terdakwa/pelaku terjadinya kekerasan terhadap tahanan oleh anggota kepolisian yang mengakibatkan kematian di pidana penjara.
 - c. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
 - 2). Akibat hukum terhadap keluarga korban
 - a. Keluarga korban tidak menerima penjelasan dari anggota Polri tempat korban menjalani tahanan yang menyatakan bahwa korban meninggal dunia karena gantung diri sehingga keluarga membawa mayat korban untuk diotopsi.

- b. Tuntutan restitusi/ganti kerugian dari keluarga korban Busdri M. Zen ditolak untuk seluruhnya.
- c. Keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga sehingga mengakibatkan istri korban harus hidup menjanda dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

3. Saran-saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut :

1. Bidpropam Polda diharapkan dapat melakukan audit investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik terhadap tahanan.
2. Penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang Pengadilan di harapkan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak perlu menerapkan tiga unsur pokok yaitu Kepastian hukum, Kemanfaatan dan Keadilan.